



P U T U S A N
No.140/Pid.B/2014/PN.Prp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: AGUS WAHYUDI Alias AGUS Bin IRUL ;
Tempat lahir	: Tambusai ;
Umur/Tanggal Lahir	: 18 tahun/ 08 November 1995 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Simpang SKPD Desa Rambah, Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Ikut orang tua ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : tanggal 26 Maret 2014, Nomor : SP.Han / 15 / III / 2014/ Reskrim sejak tanggal 26 Maret 2014 s/d tanggal 14 April 2014 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tanggal 14 April 2014, Nomor : SPP-128/ N.4.16.7/Euh.1/04/2014 sejak tanggal 15 April 2014 s/d tanggal 24 Mei 2014 ;-----
3. Penuntut Umum : tanggal 19 Mei 2014, Nomor : PRINT - 621 /N.4.16.7/ Euh.2/05/2014, sejak tanggal 19 Mei 2014 s/d tanggal 07 Juni 2014 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 26 Mei 2014 Nomor : 147 / Pen.Pid / 2014 / PN.Psp. sejak tanggal 26 Mei 2014 s/d tanggal 24 Juni 2014 ; -----
5. Papanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 18 Juni 2014 Nomor : 147/ Pen.Pid/ 2014/ PN.Prp. sejak tanggal 25 Juni 2014 s/d tanggal 23 Agustus 2014 ;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

halaman 1 dari 23 halaman Putusan No.140/Pid.B/2014/PN.Prp.



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No.140/ Pen.Pid/ 2014/PN.Prp tanggal 26 Mei 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No. Reg. Perkara : PDM - 36/ PSP/05 /2014 tanggal 26 Mei 2014 ;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yg diajukan Penuntut Umum ;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No.Reg.Perk: PDM - 361/ PSP/ 06/ 2014 tertanggal 17 Juli 2014 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Ia Terdakwa **AGUS WAHYUDI Als AGUS Bin IRUL** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa,melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Melanggar Pasal 82 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS WAHYUDI Als AGUS Bin IRUL** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** Penjara dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan denda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subdiair 2 (dua) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) helai baju kaos oblong lengan pendek berwarna putih,bergambar boneka bercorak warna kuning,oren merah jambu,hijau dan coklat.



- 1 (satu) helai jilbab berwarna coklat.
- 1 (satu) helai celana bercorak warna nijau tua hijau muda dan coklat.

Dikembalikan kepada korban FITRI YAMITA

- 1 (satu) unit sepeda motor satria FU BM 3509 MD

Dikembalikan kepada WAHYUNAN

4. Menetapkan supaya terdakwa/ terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.1000 (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui mengenai perbuatan Terdakwa tersebut dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 36/ PSP/05 /2014 tanggal 26 Mei 2014 sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa **AGUS WAHYUDI Als AGUS Bin IRUL** pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekira pukul 04.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di perkebunan Sawit di belakang perkantoran Pemda Rokan Hulu Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili-----

“Dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya yaitu saksi korban Fitra Yamita Als Fitra Binti Jiyono yang masih berusia 16 (enam belas tahun) berdasarkan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Capil No :1406071311070003 tanggal 11 Januari 2012 yang lahir pada tanggal 25 Oktober 1997 .”

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

halaman 3 dari 23 halaman Putusan No.140/Pid.B/2014/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berwal pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekira pukul 04.30 wib terdakwa datang kerumah kost korban dan mengatakan kepada korban bahwa teman korban LISNA akan bunuh diri di belakang Perkantoran Pemda Rokan Hulu dan hanya satu-satunya korban lah yang bisa membujuknya agar tidak mau bunuh diri, lalu Terdakwa mengajak korban untuk ketemu LISNA, mendengar kata-kata Terdakwa bahwa LISNA akan bunuh diri korban merasa kasihan dan mau ikut dengan terdakwa selanjutnya terdakwa membawa korban dari rumah kost tersebut dengan menggunakan sepeda motor Satria FU warna hitam.

Pada saat di perjalanan menuju Perkantoran Pemda Rokan Hulu di persimpangan jalan ada seseorang laki-laki menunggu yang tidak korban kenal yaitu saksi WAHYU dan terdakwa berhenti dan menanyakan kepada laki-laki tersebut "mana ibu, bapak" dan laki-laki tersebut mengatakan "masih di perjalanan" mungkin sudah di Boter, sehingga korban tambah merasa yakin bahwa LISNA akan bunuh diri, selanjutnya terdakwa dan korban serta teman terdakwa tersebut naik keatas sepeda motor menuju ke kebun sawit dimana LISNA akan bunuh diri .

Setelah menempuh perjalanan \pm 15 menit tiba diperkebunan sawit terdakwa dan korban turun dari sepeda motor sedangkan teman terdakwa tersebut tinggal di sepeda motor, lalu terdakwa dan korban berjalan kaki menyusuri kebun sawit, setelah agak jauh berjalan meninggalkan sepeda motor barulah terdakwa mengatakan kepada korban bahwasanya "LISNA tidak ada disini dan tidak ada yang mau bunuh diri " dan terdakwa langsung memeluk korban dari belakang dan mencium-cium pipi korban serta meremas-remas kedua payudara korban dengan menggunakan tangan terdakwa sambil berusaha membaringkan korban di tanah, tetapi korban menolak, lalu terdakwa mengancam korban " apabila korban tidak mau melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa maka korban akan dibunuh" korban langsung berteriak minta tolong dan terdakwa memukul bagian leher korban sebanyak 2 (dua) kali serta mencekek leher korban dan menutup mulut korban supaya tidak berteriak lagi, selanjutnya terdakwa berhasil membuka jaket yang korban pakai, tiba-tiba teman terdakwa saksi WAHYU mendengar suara korban minta tolong lalu mendatangi korban kekebun sawit yang berjarak lebih kurang 30 Meter dari tempat saksi wahyu istirahat dekat sepeda motor diparkir dan menemukan terdakwa dan korban,sesampainya saksi Wahyu disana terdakwa mengatakan " jangan kau ganggu ini urusan saya " lalu saksi Wahyu mengatakan " jangan ganggu cewek itu dan jangan sakiti " namun terdakwa tetap memaksa korban untuk melayani terdakwa berhubungan layaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami isteri, dan pada saat terdakwa dan korban berada di atas tanah lalu saksi wahyu mendorong dan menarik tangan terdakwa hingga korban terlepas dari pegangan terdakwa dan langsung lari ke luar kebun sawit hingga korban selamat, perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan orang tua korban ke pihak berwajib untuk diproses secara hukum.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa **AGUS WAHYUDI Als AGUS Bin IRUL** saksi korban **FITRA YAMITA Als FITRA Binti JIYONO** mengalami :

Status Lokalis :

Leher : Terdapat luka gores sepanjang tiga centimeter, nyeri (+)

Ekstremitas atas : Luka gores tak beraturan sebanyak lima goresan pada tangan kanan

Luka gores tak beraturan sebanyak enam goresan pada tangan kiri

Ekstremitas bawah : Luka gores tak beraturan sebanyak delapan belas goresan pada kaki kiri

Luka gores tak beraturan sebanyak tujuh goresan pada kaki kanan

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan bernama **FITRA YAMITA Als FITRA Binti JIYONO** umur 16 tahun dengan nyeri dan luka gores sepanjang tiga centimeter pada leher yang diakibatkan oleh trauma tumpul, sedangkan luka-luka gores lainnya pada anggota gerak diduga diakibatkan oleh goresan dari semak-semak belukar.

Sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit umum Daerah Rokan Hulu No : 004/UGD-VER/III/2014/03 tanggal 08 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rovi Prasajo.

-----Bahwa Perbuatan Terdakwa **AGUS WAHYUDI Als AGUS Bin IRUL** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak .

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 5 (lima) orang saksi sebagai berikut ;

halaman 5 dari 23 halaman Putusan No.140/Pid.B/2014/PN.Prp.



1. Saksi **FITRA YAMITA Alias FITRI** : tidak disumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan, namun korban kenal wajahnya karena terdakwa pacar teman korban bernama LISNA ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekira pukul 04.30 wib bertempat diperkebunan sawit masyarakat dibelakang perkantoran Pemda Kab.Rohul terjadi perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa AGUS WAHYUDI ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan dengan medatangi rumah kost korban untuk menjemput korban dan mengatakan bahwa teman korban bernama LISNA akan bunuh diri dibelakang perkantoran Pemda Rokan Hulu dan hanya satu-satunya korban lah yang bisa membujuknya agar tidak mau bunuh diri, karena korban merasa kasihan dan mau ikut dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membawa korban dari rumah kost tersebut dengan menggunakan sepeda motor satira FU warna hitam ;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju perkantoran Pemda Rokan Hulu terdakwa bertemu dengan seorang laki dan terdakwa berhenti sambil menanyakan kepada laki-laki tersebut 'mana ibu,bapak' dan laki-laki tersebut mengatakan masih dalam perjalanan, sehingga korban tambah percaya dan yakin LISNA akan bunuh diri ;
- Bahwa teman terdakwa tersebut naik keatas sepeda motor dengan berbocengan tiga menuju kekebun sawit dimana LISNA akan bunuh diri ;
- Bahwa tiba dikebun sawit terdakwa dan korban turun dari sepeda motor sedangkan teman terdakwa tinggal disepeda motor, selanjutnya terdakwa dan korban menyusuri kebun sawit mencari LISNA ;
- Bahwa setelah agak jauh berjalan terdakwa mengatakan kepada korban bahwa 'LISNA tidak ada disini dan tidak ada yang mau bunuh diri ;
- Bahwa terdakwa langsung memeluk korban dari belakang dan mencium-cium pipi serta meremas-remas payudara korban dengan menggunakan tangan terdakwa sambil berusaha membaringkan korban ditanah ;



- Bahwa korban menolak dengan cara mendorong terdakwa dan terdakwa mengancam korban 'apabila korban tidak mau melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa maka korban akan dibunuh ;
- Bahwa korban berteriak minta tolong lalu terdakwa memukul bagian leher korban sebanyak 2(dua) kali serta mencekek leher korban dan menutup mulut korban dengan tangan terdakwa supaya tidak berteriak lagi ;
- Bahwa terdakwa membuka jelet yang korban pakai tiba-tiba teman terdakwa bernama WAHYU yang menunggu disepeda motor mendengar tariakan korban lalu datang kedalam kebun sawit dan jumpa dengan terdakwa dan korban ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada WAHYU'jangan kau ganggu ini urusan saya' dan saksi WAHYU mengatakan 'jangan nganggu cewek itu dan jangan disakiti, namun terdakwa tetap memaksa untuk melayani terdakwa berhubungan layaknya suami istri ;
- Bahwa saksi WAHYU mendorong dan menarik tangan terdakwa hingga korban terlepas dari pegangan setelah itu langsung lari keluar kebun sawit hingga korban selamat ;
- Bahwa pada saat kejadian korban berusia 16 tahun ;
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui orang tua korban selanjutnya dilaporkan kepihak berwajib ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi DWI ASTUTI ; dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan korban karena sama-sama tinggal satu kost ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekira pukul 04.30 wib bertempat diperkebunan sawit masyarakat dibelakang perkantoran Pemda Kab.Rohul terjadi perbuatan cabul ;
- Bahwa saksi ketahui dari saksi korban FITRA YAMITA ;
- Bahwa awalnya datang laki-laki yang tidak saksi kenal ke kost saksi yang berada di KM 02 depan SMA Mahumadyah Kec.Rambah menyampaikan bahwa sdri LISNA

halaman 7 dari 23 halaman Putusan No.140/Pid.B/2014/PN.Prp.



mau bunuh diri dan meminta saksi korban FITRA YAMITA untuk pergi menemui nya karena laki-laki tersebut mengatakan hanya saksi korbanlah yang bisa membujuknya agar tidak mau bunuh diri ;

- Bahwa terdakwa mengajak korban untuk pergi dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa saksi mau menemani korban pergi bersama terdakwa akan tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi tidak boleh 2(dua) orang yang ikut kalau ramai yang ikut LISNA dekat akan bunuh diri ;
- Bahwa sekira pukul 06.30 wib korban pulang kerumah dalam keadaan menangis dan pakaian kotor sambil mnegatakan kepada saksi dan saksi DWI bahwa korban telah ditipu dan dikerjain terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi tanya korban mengatakan bahwa disana ngak ada mbak LISNA saksi korban mau diperkosa tapi korban berhasil kabur dan diantar pulang oleh satpam;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban dengan dipeluk dari belakang dan mencium-cium korban dan menutup mulut korban ;
- Bahwa sejak kejadian tersebut saksi korban malu,stres dan trauma ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi WIDYAWATI Alias WIDYA ; dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan korban karena sama-sama tinggal satu kost ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekira pukul 04.30 wib bertempat diperkebunan sawit masyarakat dibelakang perkantoran Pemda Kab.Rohul terjadi perbuatan cabul ;
- Bahwa saksi ketahui dari saksi korban FITRA YAMITA ;
- Bahwa awalnya datang laki-laki yang tidak saksi kenal ke kost saksi yang berada di KM 02 depan SMA Muhamadyah Kec.Rambah menyampaikan bahwa sdri LISNA mau bunuh diri dan meminta saksi korban FITRA YAMITA untuk pergi menemui nya karena laki-laki tersebut mengatakan hanya saksi korbanlah yang bisa membujuknya agar tidak mau bunuh diri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengajak korban untuk pergi dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa saksi mau menemani korban pergi bersama terdakwa akan tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi tidak boleh 2(dua) orang yang ikut kalau ramai yang ikut LISNA dekeat akan bunuh diri ;
- Bahwa sekira pukul 06.30 wib korban pulang kerumah dalam keadaan menangis dan pakaian kotor sambil mnegatakan kepada saksi dan saksi WIDYAWATI bahwa korban telah ditipu dan dikerjain terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi tanya korban mengatakan bahwa disana ngak ada mbak LISNA saksi korban mau diperkosa tapi korban berhasil kabur dan diantar pulang oleh satpam;
- Bahwa saksi melaporkan ke Sekolah korban kalau seandainya pihak Sekolah bisa menemui pelaku perbuatan terhadap korban ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban dengan dipeluk dari belakang dan mencium-cium korban dan menutup mulut korban ;
- Bahwa sejak kejadian tersebut saksi korban malu,stres dan trauma ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi LISNAWATI ; dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan korban FITRAYAMITA sebagai teman dekat dan pada saat kejadian saksi berada dirumah saksi Desa Rambah Muda Kec.Rambah Hilir ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan pernah menjalin hubungan pacaran kurang lebih 3(tiga) bulan ;
- Bahwa terdakwa tersebut tidak kenal dengan korban FITRA YAMITA akan tetapi terdakwa pernah main kekost korban di KM 02 depan SMA 2 Muhamadiyah Rambah Kec.Rambah,bersama saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadi perkara pencabulan terhadap korban dan saksi ketahui pada saat datang surat panggilan dari Polres Rokan Hulu ;

halaman 9 dari 23 halaman Putusan No.140/Pid.B/2014/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada menyuruh terdakwa untuk menjemput korban FITRA YAMITA dan tidak ada kejadian pada diri saksi akan bunuh diri ;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa sudah tidak ada hubungan pacaran lagi ;
- Bahwa saksi ketahui umur korban FITRI YAMITA saat ini adalah 16 (enam belas) tahun dan duduk dibangku kelas 2 SMA Muhammadiyah ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi WAHYUNAN ; dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2014 sekira pukul 23.00 wib saksi diajak terdakwa ketempat karaokean yang ada diajalan lingkaran Km 06 Pasir Pangaraian dan minuman-minuman keras, sehingga saksi dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa setelah itu saksi diajak terdakwa dengan menggunakan sepeda motor saksi keareal perkantoran pemda Rokan Hulu ,sesampainya diareal Pemda terdakwa pergi meninggalkan saksi dekat sepeda motor dalam keadaan tertidur ;
- Bahwa tiba-tiba saksi mendengar suara minta tolong lalu saksi terbangun mendatangi suara tersebut berjarak lebih kurang 30 meter dan menemukan terdakwa dan korban dalam kebun sawit ;
- Bahwa setelah saksi sampai disana terdakwa mengatakan kepada saksi ‘jangan ganggu ini urusan saya’ lalu saksi menjawab ‘jangan ganggu cewek itu dan jangan sakiti’;
- Bahwa saksi melihat terdakwa sedang memeluk korban dari belakang sehingga tangan terdakwa mengenai payudara korban dan berusaha menidurkan korban ditanah dan saksi melihat celana korban sudah hampir terbuka ;
- Bahwa saksi melihat korban berusaha melepas tangan terdakwa dari pegangan dan saksi berusaha menolong korban hingga lepas dan korban langsung pergi ;
- Bahwa saksi menayakan kepada terdakwa “mengapa kau lakukan itu terhadap cewek itu” lalu terdakwa mengatakan “ngak apa-apa karena aku dapat cewek itu dari kost ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menyarankan agar terdakwa menjumpai orang tua korban supaya jangan kena kasus dan terdakwa menjawab 'saya mau bertemu dengan orang tua cewek itu siang nanti';
- Bahwa selanjutnya saksi mengantarkan terdakwa kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor saksi merk zusuki satria FU BM 3509 UL ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akibat yang dialami korban dan kemana korban lari saat itu ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut , Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

VISUM ET REPERTUM atas nama **FITRA YAMITA** dari Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu Nomor : 004/UGD-VER/III/2014/03 Tanggal 08 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Dr. ROVI PRASOJO Dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan bernama **FITRA YAMITA** Als **FITRA Binti JIYONO** umur 16 tahun dengan nyeri dan luka gores sepanjang tiga centimeter pada leher yang diakibatkan oleh trauma tumpul, sedangkan luka-luka gores lainnya pada anggota gerak diduga diakibatkan oleh goresan dari semak-semak belukar.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan bukti surat tersebut diatas untuk lebih menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah juga mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1(satu) helai baju kaos oblong lengan pendek berwarna putih,bergambar boneka bercorak warna kuning,oren merah jambu,hijau dan coklat.
- 1 (satu) helai jilbab berwarna coklat.
- 1 (satu) helai celana bercorak warna hijau tua hijau muda dan coklat.
- 1 (satu) unit sepeda motor satria FU BM 3509 MD

halaman 11 dari 23 halaman Putusan No.140/Pid.B/2014/PN.Prp.



Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, barang bukti tersebut diketahui oleh saksi dan tidak disangkal oleh terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan korban namun terdakwa tahu bahwa korban adalah taman sdri LISNA karena terdakwa pernah mengantar LISNA kekost korban ;
- Bahwa LISNA adalah pacar terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2014 sekira pukul 04.30 wib bertempat diperkebunan sawit masyarakat dibelakang perkantoran Pemda Rokan Hulu korban dicabuli oleh terdakwa ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut berawal dari terdakwa sedang minumna-minuman keras diajalan lingkari disamping wisma 63 Kec.Rambah Kab.Rohul, setelah itu terdakwa meminjam sepeda motor satria FU milik WAHYU untuk menjemput korban ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengantar WAHYU kesimpang Pemda dan pada saat itu terdakwa tidak ada mengatakan apa maksud terdakwa menjemput korban karena WAHYU dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa terdakwa datang kekost korban di Km 02 depan SMA Muhammadiyah Kec.Rambah dan menanyakan kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal 'teman Lisna orang SKPA siapa' tolong ikut saya karena Lisna mau bunuh diri' dan temannya mengatakan 'anak SKPA tidak ada' dan terdakwa katakan jangan bohong Lisna mau bunuh diri ;
- Bahwa korban keluar bersama temannya lalu terdakwa katakan 'siapa orang SKPA tolong ikut saya Lisna mau bunuh diri lalu korban menjawab' bentar dulu kami berdua yang pergi' ;
- Bahwa terdakwa katakan 'yang kenal dengan Lisna aja yang ikut jangan ramai-ramai soalnya keluarga sudah menunggu didekat Pemda, kemudian korban ikut dengan terdakwa mengendarai sepeda motor satria FU ;



- Bahwa korban terdakwa bawa kesimpang Pemda dan bertemu dengan WAHYU dan pergi bertiga kejalan Polipera dekat hutan karet masyarakat belakang perkantoran Pemda Rohul Ilaui masuk kedalam kebun karet sedangkan WAHYU tinggal dekat sepeda motor dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa sesampainya didalam kebun terdakwa berkata kepada korban 'maafkan aku kalau aku bohong karena tidak ada yang mau bunuh diri'setelah itu terdakwa paksa korban untuk melakukan hubungan suami istri dengan cara terdakwa peluk dari belkang dan meremas-remas payudara korban dengan menggunakan tangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mau dan melawan sambil meronta dan mencoba lari dan berteriak minta tolong tidak lama kemudian datang WAHYU dan memukul terdakwa sebanyak 2(dua) kali dengan menggunakan tangannya sambil berkata'jangan lakukan itu dia cewek antar dia pulang sekarang';
- Bahwa terdakwa melihat korban sudah meninggalkan terdakwa yang tidak terdakwa ketahui ;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa korban keareal kebun sawit adalah untuk melakukan persetubuhan ;
- Bahwa terdakwa mengetahui umur korban baru 16 (enam belas) tahun dan duduk dibangku SMA ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2014 pukul 23.00 wib terdakwa dan saksi WAHYUNAN pergi ketempat karaoke di KM.06 Pasir Pengaraian menggunakan sepeda motor suzuki satria FU BM 3509 UL milik saksi WAHYUNAN ;
- Bahwa benar ditempat karaoke tersebut, terdakwa dan saksi WAHYUNAN dalam kondisi mabuk pulang menuju Pasir Pengaraian menggunakan sepeda motor ;

halaman 13 dari 23 halaman Putusan No.140/Pid.B/2014/PN.Prp.



- Bahwa benar pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor, sedangkan saksi WAHYUNAN dibonceng terdakwa ;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2014 pukul 04.00 Wib terdakwa dan saksi WAHYUNAN sampai di kompleks Pemda Rokan Hulu lalu terdakwa meninggalkan saksi WAHYUNAN dalam keadaan mabuk ditepi jalan ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut lalu pergi ketempat kost saksi FITRA di KM.02 depan SMA Muhammadiyah Pasir Pengaraian ;
- Bahwa benar setelah sampai ditempat kost saksi FITRA, terdakwa mengetuk pintu rumah kos tersebut dan saksi FITRA membuka pintunya ;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi FITRA kalau temannya yang bernama LISNA mau bunuh diri dan mengajak saksi FITRA untuk membantu saksi LISNA ;
- Bahwa benar pada saat itu awalnya saksi FITRA menolak ajakan terdakwa karena hari masih subuh dan saksi FITRA tidak mau pergi sendiri akan tetapi maunya pergi berdua bersama saksi DWI ASTUTI, akan tetapi karena didesak terdakwa saksi FITRA menuruti ajakan terdakwa ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa membawa saksi FITRA menggunakan sepeda motor menuju kompleks Pemda ;
- Bahwa benar setibanya disana terdakwa mengajak saksi FITRA ke kebun karet sedangkan saksi WAHYUNAN menunggu dekat sepeda motor dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa benar setelah sampai dikebun karet, terdakwa mengatakan kepada saksi FITRA kalau dirinya bohong dan saksi LISNA tidak mau bunuh diri ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengajak saksi FITRA berhubungan suami – istri akan tetapi saksi FITRA tidak mau dan



terdakwa memaksa saksi FITRA dengan cara memeluk dan meremas payudara saksi FITRA dengan tangan terdakwa ;

- Bahwa benar pada saat itu saksi FITRA posisinya dibawah sedangkan terdakwa berada diatas ;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa mencoba membuka celana saksi FITRA akan tetapi saksi FITRA melawan dan berteriak minta tolong lalu datang saksi WAHYUNAN bertanya ada apa kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan “bukan urusanmu” ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi WAHYUNAN pergi meninggalkan terdakwa dan saksi FITRA, akan tetapi saksi FITRA kembali berteriak lalu saksi WAHYUNAN mengatakan kepada terdakwa “jangan ganggu cewek itu dan jangan sakiti” lalu saksi FITRA melarikan diri kearah kebun karet ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi FITRA bertemu masyarakat sekitar dan meminta pertolongan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka tibalah saatnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan pasal 82 Undang – undang nomor 23 tahun 2002 yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak ;

halaman 15 dari 23 halaman Putusan No.140/Pid.B/2014/PN.Prp.



4. Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 16 UU No. 23 Tahun 2002 dinyatakan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, dimana unsur ini menunjuk pada orang perseorangan atau korporasi yang dapat menjadi pelaku tindak pidana dalam *rezim* UU Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa **AGUS WAHYUDI Alias AGUS Bin IRUL** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan Terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah *subyek atau pelaku dari tindak pidana* yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Bahwa disamping itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 1 telah terpenuhi ;

Ad.2 : Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” yang mana dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan terdakwa (*persona*) dilakukan dengan penuh kesadaran



dan atau memang memiliki tujuan atas perbuatannya itu serta dapat mengetahui atau menyadari akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan tentang pengertian dengan sengaja (*opzet*), akan tetapi dalam penjelasan resmi (M.v.T) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *Willen en Weten*, adapun yang dimaksud dengan *Willen en Weten* adalah seseorang yang melakukan unsur perbuatan dengan sengaja harus dikehendaki (*Willen*) dan menginsafi atau mengerti (*Weten*) akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul dengan saksi FITRA adalah menghendaki pencabulan itu dan mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatannya, dimana terdakwa terlebih dahulu pergi ketempat kos saksi FITRA untuk mengajak saksi FITRA menemui saksi LISNA yang mencoba bunuh diri ;

Menimbang, bahwa awalnya saksi FITRA menolak ajakan terdakwa dengan alasan tidak mau pergi sendirian dan hari masih subuh. Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi FITRA kalau orang sudah ramai disitu lalu saksi FITRA percaya perkataan terdakwa itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa membawa saksi FITRA menggunakan sepeda motor menuju ke kompleks Pemda tepatnya di kebun karet lalu mengajak saksi FITRA berhubungan layaknya suami – istri akan tetapi saksi FITRA tidak mau dan terdakwa memaksanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya terhadap saksi FITRA dan terdakwa mengerti akibat yang akan terjadi jika perbuatan itu terlaksana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 2 telah terpenuhi ;

Ad.3 : Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan terbukti maka terbuktilah unsur pasal ini ;

halaman 17 dari 23 halaman Putusan No.140/Pid.B/2014/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian anak sebagaimana bunyi pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih didalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1406071311070003 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Rokan Hulu tertanggal 11 Januari 2012, pada saat kejadian tersebut saksi FITRA YAMITA masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, maka berdasarkan surat keterangan tersebut, saksi FITRA YAMITA masih tergolong anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 13 huruf d Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 bahwa “Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya : perbuatan melukai dan/atau mencederai anak dan tidak semata-mata fisik tetapi juga mental dan sosial” dan penjelasan Pasal 13 huruf f Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 bahwa “Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak” ;

Menimbang, bahwa dalam UU Perlindungan Anak tidak dijelaskan pengertian atau konstruksi dari **kekerasan**, oleh karenanya Majelis Hakim berpegang pada pasal 89 KUHP yang mengartikan kekerasan yakni “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Ancaman kekerasan**” adalah suatu perkataan yang dilontarkan oleh pelaku kepada korban yang membuat korban menjadi takut dan menuruti apa yang dikehendaki oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Tipu Muslihat**” adalah suatu tipu yang diatur demikian rapinya sehingga orang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan keadaan hal yang ditipukannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Serangkaian Kebohongan**” adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Membujuk**” adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahuinya duduk soal yang senyatanya tidak akan mau melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut UU Perlindungan Anak, apabila korban adalah anak di bawah umur maka perbuatan cabul yang dilakukan dengan cara membujuk dengan sarana tipu muslihat, serangkaian kebohongan dikonstruksikan sama dengan perbuatan cabul yang dilakukan dengan memaksa karena diancam dengan pidana yang sama, artinya hukum melindungi anak-anak dari segala bentuk perbuatan persetubuhan baik itu karena suka sama suka, pembujukan, terlebih jika ada pemaksaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada saat dikebun karet Komplek Pemda, terdakwa memaksa saksi FITRA YAMITA untuk berhubungan suami – istri dengan cara memeluk dan meremas – remas payudara saksi FITRA YAMITA akan tetapi saksi FITRA YAMITA menolak dengan cara mendorong terdakwa sambil berteriak minta tolong ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mencoba membuka celana saksi FITRA YAMITA akan tetapi karena tidak bisa terdakwa yang berada diatas badan saksi FITRA YAMITA tetap menciumi wajah saksi FITRA YAMITA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi WAHYUNAN yang mendengar teriakan saksi FITRA YAMITA mendatangi terdakwa bertanya “ada apa” kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan “bukan urusanmu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi WAHYUNAN pergi meninggalkan terdakwa dan saksi FITRA, akan tetapi saksi FITRA kembali berteriak lalu saksi WAHYUNAN mengatakan kepada terdakwa “jangan ganggu cewek itu dan jangan sakiti” lalu saksi FITRA melarikan diri kearah kebun karet ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut ternyata sebelumnya telah melakukan ancaman kekerasan dengan memaksa membuka celana saksi FITRA, lalu terdakwa menindih badan saksi FITRA dan terdakwa juga telah melakukan tipu muslihat dengan mengatakan kepada saksi FITRA kalau saksi LISNA mau bunuh diri sehingga saksi FITRA mau diajak terdakwa pergi ke Komplek Pemda ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 3 telah terpenuhi ;

halaman 19 dari 23 halaman Putusan No.140/Pid.B/2014/PN.Prp.



Ad.4 : Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Perbuatan Cabul*” adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminan, misalnya : bercium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa perbuatan cabul tersebut dilakukan terdakwa kepada saksi FITRA dengan cara memeluk, mencium, meremas – remas payudara dan menindih badan saksi FITRA diatas semak – semak kebun karet dikomplek Pemda halmana dikuatkan dengan VISUM ET REPERTUM atas nama FITRA YAMITA dari Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu Nomor : 004/UGD-VER/III/2014/03 Tanggal 08 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Dr. ROVI PRASOJO Dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan bernama **FITRA YAMITA Als FITRA Binti JIYONO** umur 16 tahun dengan nyeri dan luka gores sepanjang tiga centimeter pada leher yang diakibatkan oleh trauma tumpul, sedangkan luka-luka gores lainnya pada anggota gerak diduga diakibatkan oleh goresan dari semak-semak belukar.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 4 telah terpenuhi ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yaitu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapus kesalahan dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung- jawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah untuk mendidik dan menyadarkan serta mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya terhadap masa pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 (4) KUHAP dan pasal 193 (2) huruf b KUHAP, Majelis menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 (1) KUHAP, terhadap barang bukti statusnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 (1) KUHAP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Korban hanya mengalami lecet saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan yang akan diberikan kepada terdakwa adalah sudah adil menurut Majelis Hakim ;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 82 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

halaman 21 dari 23 halaman Putusan No.140/Pid.B/2014/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS WAHYUDI Alias AGUS Bin IRUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **MEMAKSA, MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN TERHADAP ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** serta pidana denda sebesar **Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) helai baju kaos oblong lengan pendek berwarna putih,bergambar boneka bercorak warna kuning,oren merah jambu,hijau dan coklat.
 - 1 (satu) helai jilbab berwarna coklat.
 - 1 (satu) helai celana bercorak warna nijau tua hijau muda dan coklat.

Dikembalikan kepada korban FITRA YAMITA;

 - 1 (satu) unit sepeda motor satria FU BM 3509 MD

Dikembalikan kepada WAHYUNAN ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari KAMIS tanggal 17 Juli 2014 oleh LIA YUWANNITA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.M.H. sebagai Ketua Majelis, FERRI IRAWAN, S.H. dan MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, ZAINUL ADRIE Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri ELFI SAMNI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

FERRI IRAWAN, S.H.

LIA YUWANNITA, S.H.M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

MANATA BINSAR T.S, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ZAINUL ADRIE

halaman 23 dari 23 halaman Putusan No.140/Pid.B/2014/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)